

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dalam menjalankan roda pemerintahan, mengatur hubungan negara dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat berpedoman pada aturan-aturan hukum yang dibuat oleh oleh negara. Salah satu bentuk pengaturan negara terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat, hubungan masyarakat dengan masyarakat adalah dalam hal aturan ketenagakerjaan. Karena dalam hal ketenagakerjaan akan melibatkan hubungan tripartit, yakni pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja. Contoh riilnya adalah masalah pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial dideklarasikan oleh PBB sebagai salah satu hak asasi manusia dan kemudian menjadi konvensi internasional, khususnya yang dipromosikan oleh *International Labour Organization (ILO)* yang sangat aktif memperjuangkan agar seluruh penduduk memiliki jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.¹

Indonesia adalah negara pihak yang meratifikasi konvensi-konvensi *ILO* dan konvensi hak-hak asasi manusia sehingga Indonesia harus terus menyempurnakan sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial yang digunakan oleh banyak negara, umumnya mengacu pada konvensi *ILO* Nomor 102 Tahun 1952. Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan

¹Anna Feberina Ginting, Salmin Dengo, dan Helly F. Kolondam, Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Manado, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor. 40, (Oktober 2016), 1.

telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu.²

Di Indonesia telah lama beroperasi program jaminan sosialakan tetapi cakupannya masih relatif rendah dan terbatas pada pekerja sektor formal. Badan-badan penyelenggara tersebut beroperasi secara parsial masing-masing berlandaskan undang-undang atau peraturan-peraturan yang terpisah, tumpang tindih, tidak konsisten, dan kurang tegas. Sementara itu, diketahui bahwa manfaat yang diterima peserta masih terbatas sehingga peserta tidak terlindungi secara optimal. Pengelolaan lembaga dianggap belum transparan dan dengan manajemen yang profesionalitasnya masih perlu ditingkatkan.

Menyadari kekurangan-kekurangan di atas, pemerintah merasa perlu memiliki undang-undang yang berlaku nasional dan mampu menyempurnakan undang-undang dan peraturan yang mengatur baik substansi, kelembagaan maupun mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial. undang-undang tersebut disusun berlandaskan konsep jaminan sosial nasional yang sah dan integral sehingga dapat menjadi payung yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.³

Maka Pemerintah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN). Sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang secara umum mengatur mengenai pembentukan BPJS

²*Ibid*, hlm. 2

³SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DI INDONESIA , <http://idr.uin-antasari.ac.id/4152/6/BAB%20III.pdf>, Diakses, Selasa, 28 Maret 2023, Pukul 09:45.

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan ruang lingkup dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diatur pada pasal 6 dengan bunyinya :

“(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.”

“(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

- a. Jaminan kecelakaan kerja;
- b. Jaminan hari tua;
- c. Jaminan pensiun;
- d. Jaminan kematian.”

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai diselenggarakan tanggal 1 januari 2014 (Pasal 60 UU No. 24 tahun 2011) dan BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 juli 2015 dengan programnya yaitu:

- a. Jaminan kecelakaan kerja.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Tujuan dari jaminan kecelakaan kerja adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada pekerja atau keluarganya dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau kematian. Manfaat yang dapat diberikan melalui jaminan kecelakaan kerja antara lain:

1. Biaya medis

Jaminan ini mencakup biaya pengobatan dan perawatan medis yang diperlukan akibat kecelakaan kerja. Termasuk di dalamnya adalah biaya rumah sakit, dokter, obat-obatan, dan terapi pemulihan.

2. Penggantian pendapatan

Jika pekerja mengalami cacat sementara atau tidak dapat bekerja sementara waktu akibat kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja dapat memberikan penggantian pendapatan selama masa pemulihan.

3. Pensiun cacat

Jika kecelakaan kerja mengakibatkan cacat permanen yang menghalangi pekerja untuk melanjutkan pekerjaannya, jaminan kecelakaan kerja dapat memberikan tunjangan pensiun cacat.

4. Pensiun janda/duda

Jaminan kecelakaan kerja juga dapat memberikan tunjangan pensiun kepada janda atau duda pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja.

5. Santunan kematian

Jika kecelakaan kerja mengakibatkan kematian pekerja, jaminan kecelakaan kerja dapat memberikan santunan kematian kepada keluarga yang ditinggalkan

- b. Jaminan hari tua

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yang di maksud dengan Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Jaminan hari tua juga merupakan program

perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun. Program ini dirancang untuk membantu pekerja menjaga standar hidup mereka setelah pensiun, ketika pendapatan dari pekerjaan aktif telah berhenti.

c. Jaminan pensiun

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yang dimaksud dengan Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan pensiun juga merupakan program perlindungan sosial yang dirancang untuk memberikan jaminan keuangan kepada pekerja setelah mereka mencapai usia pensiun atau menghentikan pekerjaan aktif. Tujuan dari jaminan pensiun adalah untuk memberikan sumber pendapatan yang stabil dan memadai bagi pekerja saat mereka tidak lagi bekerja.

d. Jaminan kematian

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang dimaksud dengan Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan kematian juga merupakan program perlindungan sosial yang dirancang untuk memberikan manfaat keuangan kepada keluarga atau ahli waris seseorang dalam kasus kematian yang tidak terduga. Program ini bertujuan untuk membantu mengatasi beban keuangan yang timbul akibat kehilangan pendapatan utama keluarga akibat kematian.

Dengan diberlakukannya 4 (empat) program jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional melalui BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjangkau kepesertaan tenaga kerja secara luas dan berkesinambungan, sehingga seluruh penduduk dapat terpenuhi kebutuhan dasar serta jaminan hidup yang layak baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2022 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di Indonesia mencapai 120 juta. Dari angka tersebut, 92 juta pekerja memiliki potensi yang harus dilindungi, tapi baru 52 juta tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan dari 52 juta yang mendaftar baru 32 juta yang aktif membayar iuran.⁴

Di Nusa Tenggara Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan maret 2022 Peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja bukan penerima upah hanya 45.000 orang dan kepesertaan pekerja yang diupah 200.000 orang. Jumlah ini termasuk sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di provinsi ini sebanyak 3.762.127 jiwa dari total penduduk 5,3 juta jiwa. Untuk Kota Kupang sendiri, terdapat 33.979 tenaga kerja aktif, diantaranya 10.300 tenaga kerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 23.679 tenaga kerja belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.⁵ Artinya bahwa walaupun sistem jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan memiliki banyak manfaat dan urgensi bagi pekerja akan tetapi banyak pekerja yang belum terdaftar dan belum mengetahui pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, karena masih banyak di luar sana para pekerja yang terpapar risiko, tapi belum memiliki jaminan sosial Ketenagakerjaan.

⁴Tempo, *BPJS Ketenagakerjaan: 60 Juta Pekerja Belum Terlindungi Jaminan Sosial*, <https://bisnis.tempo.co/read/1632057/bpjs-ketenagakerjaan-60-juta-pekerja-belum-terlindungi-jaminan-sosial>, Diakses, Senin 20 Februari 2023, Pukul 13:15.

⁵Kornelis Kewa Ama, *Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori BPU di NTT Hanya 45.000 Orang*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/09/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-kategori-bpu-di-ntt-hanya-45000-orang>, Diakses, Selasa 28 Maret 2023, Pukul 17:25.

Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat banyak perusahaan baik perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan jenis usahanya perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Usaha berbadan hukum adalah dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan sendiri, dimana harta perusahaan dan harta pribadi dipisahkan secara jelas, dan mempunyai hak dan kewajiban dapat digugat dan digugat di pengadilan.

Contohnya adalah :

1. Perseroan terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah jenis entitas bisnis yang paling umum. PT memiliki kepemilikan terpisah antara pemilik (pemegang saham) dan perusahaan itu sendiri. Ini berarti tanggung jawab pemegang saham terbatas terhadap kewajiban perusahaan. PT memiliki struktur manajemen dengan dewan direksi dan direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan.

2. Perusahaan umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) adalah salah satu bentuk badan usaha milik negara di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh negara atau pemerintah Indonesia untuk menjalankan kegiatan ekonomi atau usaha komersial dengan tujuan memberikan pelayanan publik atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Perseroan Publik (Tbk)

Perseroan Terbatas yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal dapat didaftarkan sebagai Perseroan Publik atau Tbk (Terbuka). Perseroan ini mengeluarkan saham

yang dapat diperdagangkan di bursa saham dan memiliki kewajiban yang diatur oleh peraturan pasar modal.

4. Perusahaan Daerah (Prusda)

Perusahaan Daerah (Prusda) adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah otonom untuk menjalankan kegiatan ekonomi atau usaha komersial. Prusda biasanya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah.

5. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Anggota koperasi memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam keuntungan dan manfaat yang dihasilkan oleh koperasi tersebut.

6. Yayasan.

Yayasan adalah entitas nirlaba yang didirikan untuk tujuan amal, pendidikan, sosial, atau budaya. Yayasan tidak dimiliki oleh individu atau pemegang saham, melainkan dikelola oleh dewan yayasan dan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat.⁶

⁶Nidya octavianip , *Perbedaan Bentuk usaha berbdan hukum dan tidak berbadan hukum*, <https://id.scribd.com/document/360149854/Perbedaan-Bentuk-Usaha-Berbadan-Hukum-Dan-Tidak-Berbadan-Hukum>, Diakses, Kamis 6 April 2023, pukul 20:15.

- b. Usaha tidak berbadan hukum merupakan subjek hukum sehingga subjek hukum dipegang oleh orang-orang yang menjadi pendiri dan sekutunya.

Contohnya adalah Perusahaan perorangan yang terdiri dari :

1. Usaha Perseorangan

Usaha perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja. Pemilik usaha bertanggung jawab secara pribadi atas semua keputusan, keuntungan, dan kewajiban yang terkait dengan usaha tersebut. Contoh usaha perseorangan adalah pedagang kaki lima, penjahit rumahan, atau tukang reparasi.

2. Kemitraan

Kemitraan adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam menjalankan usaha dengan tujuan membagi keuntungan dan kerugian. Kemitraan tidak memiliki badan hukum terpisah, dan para mitra bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban dan tanggung jawab usaha.

3. Warung atau Toko Keluarga

Warung atau toko keluarga adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota keluarga secara informal. Usaha ini umumnya kecil dalam skala dan tidak memiliki badan hukum terpisah. Kewajiban dan tanggung jawab usaha ditanggung secara pribadi oleh anggota keluarga yang terlibat.

4. Perusahaan persekutuan, yang terdiri dari :

a) Persekutuan perdata

Persekutuan Perdata adalah salah satu bentuk kemitraan atau asosiasi yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Persekutuan Perdata didirikan

berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan mencapai keuntungan bersama.

b) Firma

Firma, juga dikenal sebagai firma dagang atau firma bersama, adalah bentuk kemitraan dalam dunia bisnis di mana dua atau lebih orang bergabung untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Firma diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di Indonesia.

c) Persekutuan komanditer (CV).

Persekutuan Komanditer (CV) adalah salah satu bentuk kemitraan atau asosiasi di Indonesia. CV diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Persekutuan Komanditer terdiri dari minimal dua orang, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer.⁷

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Perusahaan swasta yang tidak berbadan hukum yang beroperasi dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan industri. Peneliti menemukan bahwa di Kota Kupang terdapat banyak sekali perusahaan yang belum memberikan jaminan sosial bagi pekerjanya, oleh sebab itu peneliti ingin meneliti apakah perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Kupang sudah memberikan jaminan sosial bagi para pekerjanya dalam hal ini mendaftarkan pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan, karena jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

⁷Astuti, *Perbedaan Bentuk usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum*, <https://lexmundus.com/articles/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-badan-usaha-tidak-berbadan-hukum/>, Diakses, Kamis 6 April 2023, Pukul 20:20.

Berdasarkan uraian di atas terdapat banyak manfaat dan urgensi dari sistem jaminan sosial melalui BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENERAPAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEKERJA OLEH PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA KUPANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang?
- B. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan belum diimplementasikan Penerapan Pemberian Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang.
- B. Untuk mengetahui dan mengkaji Faktor-Faktor Penyebab Sulitnya Penerapan Pemberian Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis
 - a. Menambahkan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja.
 - b. Menyediakan dasar teoretis bagi praktisi dan akademisi untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial bagi pekerja. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat semakin memahami betapa pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja, dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai pekerja.

b. Bagi Pemerintah

Untuk menyediakan informasi dan rekomendasi bagi pemerintah. Dari hasil penelitian, pemerintah dapat memperoleh informasi dan rekomendasi terkait implementasi program jaminan sosial bagi pekerja yang lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang lebih baik dalam melindungi dan memberikan manfaat bagi para pekerja.

c. Bagi Dunia Usaha

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha, terutama bagi perusahaan swasta di Kota Kupang, dan dapat membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja.

d. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengembangkan teori dan konsep. Penelitian ini akan membantu calon peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan jaminan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, dan keadilan dalam lingkungan kerja.